



PUTUSAN

Nomor 92 K/Mil/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANGGA PRADITYA SAPUTRA;**
Pangkat/NRP : Serda Bah/133255;
Jabatan : Babinpotmar 1 Posal Medan Labuhan;
Kesatuan : Satrol Lantamal I;
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya/18 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Mess Bintara Usman TNI AL Belawan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Militer sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer I-02 Medan karena didakwa dengan dakwaan Tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan tanggal 13 September 2022 sebagai berikut:

- Mohon agar Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang hari ini menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 92 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 26 Ayat (1) KUHPM serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan, kami mohon agar Terdakwa atas nama Serda Bah Angga Praditya Saputra, NRP. 133255, Jabatan Babinpotmar 1 Posal Medan Labuhan, Kesatuan Satrol Lantamal I dijatuhi hukuman sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Kemiliteran c.q. TNI-AL;

- Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat:

- 2 (dua) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor DS22DA/I/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 18 Januari 2022;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang:

- 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan Mito warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Serda Bah Angga Praditya Saputra;

- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

- Disamping itu kami mohon pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022 tanggal 4 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Angga Praditya Saputra, Serda Bah NRP. 133255 terbukti secara sah dan meyakinkan

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 92 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”;

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 2 (dua) unit *handphone* merek Oppo dan Mito warna hitam;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Terdakwa Serda Bah Angga Praditya Saputra;

b. Surat-surat:

- 2 (dua) lembar Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Republik Indonesia Nomor DS22DA/I/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 18 Januari 2022;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan Nomor 73-K/PMT-I/BDG/AL/X/2022 tanggal 29 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa yaitu Angga Praditya Saputra, Serda Bah NRP. 133255;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 63-K/PM.I-02/AL/VII/2022 tanggal 4 Oktober 2022, untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 92 K/Mil/2023



3. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/63-K/PM I-02/AL/XII/2022 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-02 Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanpa tanggal bulan Desember 2022 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Februari 2022 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 26 Desember 2022;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi I Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Desember 2022 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer I-02 Medan pada tanggal 26 Desember 2022. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 92 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Militer Tinggi I Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan baik atas terbuktinya dakwaan Oditur Militer Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maupun penjatuhan pidananya yaitu pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sudah tepat dan benar, karena dalam menjatuhkan putusan tersebut *judex facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum sesuai fakta-fakta di persidangan;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis yang didasarkan pada alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang, bahwa pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 Terdakwa melaksanakan dinas jaga dan Terdakwa mendapat izin *long week end* selama 2 (dua) hari yaitu tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 2 Januari 2022 dan pada tanggal 3 Januari 2022 sudah harus mengikuti apel pagi;
- Bahwa Terdakwa kemudian melaksanakan izin *week end* ke Kota Tanjung Balai pada tanggal 1 Januari 2022 dan Terdakwa menghubungi Saksi-4 Muhammad Arifin Sirait untuk menjemput Terdakwa di Terminal Rajawali, Kota Tanjung Balai. Sesampai di terminal Terdakwa bertemu dengan Saksi-4 Muhammad Arifin Sirait dan kemudian di tengah perjalanan Terdakwa mengajak Saksi-4 Muhammad Arifin Sirait untuk mengonsumsi Narkotika sabu-sabu sebagai imbalan karena sudah menjemput Terdakwa. Narkotika sabu-sabu tersebut dibeli Saksi-4 Muhammad Arifin Sirait menggunakan uang Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-4 Muhammad

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 92 K/Mil/2023



Arifin Sirait mengonsumsi sabu-sabu di rumah Saksi-4 Muhammad Arifin Sirait di Jalan Birpot, Kecamatan Sei Tualang Raso;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022, Terdakwa meminta tolong kepada Saudara Rizki Abdahurrahman untuk membeli Narkotika sabu-sabu seharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) untuk sekali pakai yang dibungkus plastik kecil. Selanjutnya Narkotika sabu-sabu tersebut Terdakwa konsumsi bersama dengan Saksi-5 Budi Alfaridzi di rumah Saksi-5 Budi Alfaridzi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022, Terdakwa kembali ke kesatuan dan diarahkan untuk melaksanakan *test* urine terlebih dahulu yang dilakukan oleh Saksi-3 Saudari Kusumawati dan hasilnya positif Amfetamina dan Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor DS22DA/II/2022/Laboratorium Daerah Deli Serdang-Medan tanggal 18 Januari 2022, disimpulkan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Metamfetamina;
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan, yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih ringan dan meniadakan pidana tambahan pemecatan karena pidana yang dijatuhkan *judex facti* tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan;

Alasan kasasi Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi. *In casu*, pidana yang dijatuhkan *judex facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa karena *judex facti* dalam putusannya telah dengan cermat

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 92 K/Mil/2023



mempertimbangkan hakikat dan tujuan pidanaannya. *Judex facti* telah mempertimbangkan aspek-aspek keadilan dan kemanfaatan pidanaannya bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat disamping aspek kepastian hukumnya. Demikian pula *judex facti* telah mempertimbangkan dengan cermat keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana dalam putusannya;

- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat Kasasi;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **ANGGA PRADITYA SAPUTRA, Serda Bah NRP. 133255** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 7 Maret 2023 oleh Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. dan Dr. Tama Ulinta Br

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 92 K/Mil/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tarigan, S.H., M.Kn., Para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

TTD

Dr. Tama Ulinta Br Tarigan, S.H., M.Kn.

Hakim Ketua,

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan:

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Asep Ridwan Hasyim, S.H., M.Si., M.H.

Laksamana Pertama TNI

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 92 K/Mil/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)